



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

Nomor 03/Kpts/KPU-Kab.026.433588/2016

TENTANG

PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Struktur Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang.
5. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Memerhatikan : a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 27/Kpts/Kpu-kab. 026.433588/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 Perihal Pembagian Devisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

b. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota;

c. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 11/BA/KPU-Kab-026.433588/VIII/ 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI;
- KESATU : Menetapkan Susunan Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran I Keputusan Ini Yang Merupakan Satu Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan Dengan Keputusan Ini;
- KEDUA : Susunan Uraian Tugas Devisi Anggota KPU Kab. Wakatobi Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran II Keputusan ini Yang Merupakan Satu Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan Dengan Keputusan Ini.
- KETIGA Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Wakatobi Nomor : 27/Kpts/Kpu-kab. 026.433588/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 Perihal Pembagian Devisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.


Ditetapkan di Wangi-wangi
pada tanggal 12 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA ODE SURYONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN WAKATOBI



LA ODE NURSALAM, S.Pd
NIP. 19750609 200212 1 007

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR: 23/Kpts/KPUKab.026.433588/2016
TENTANG PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

**SUSUNAN URAIAN TUGAS DEVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

- A. Divisi Perencanaan dan data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- 1) Penyusunan program dan anggaran;
 - 2) Pemutakhiran data pemilih;
 - 3) Sistem informasi yang terkait dengan tahapan pemilihan;
 - 4) Pengelolaan jaringan IT;
 - 5) Scan hasil pemilu;
 - 6) Pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu.
- B. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- 1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - 2) Pencalonan;
 - 3) Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
 - 4) Penggantian antar wakt anggota DPRD dan DPD.
- C. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- 1) Administrasi perkantoran;
 - 2) Kearsipan;
 - 3) Protokol dan persidangan;
 - 4) Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
 - 5) Kerumahtanggaan kantor;
 - 6) Keamanan;
 - 7) Pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan;
 - 8) Logistik;
 - 9) Pengadaan barang dan jasa.
- D. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- 1) Pembuatan rancangan Keputusan;
 - 2) Verifikasi Partai Politik;
 - 3) Verifikasi DPD;
 - 4) Pelaporan dana kampanye;
 - 5) Telaah hukum;

- 6) Advokasi hukum;
- 7) Sengketa pemilu;
- 8) Dokumentasi hukum;
- 9) Pengawasan/pengendalian internal.

E. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

- 1) Administrasi dan rekrutmen kepegawaian;
- 2) Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock;
- 3) Diklat dan pengembangan SDM;
- 4) Pengembangan budaya kerja organisasi;
- 5) Penegakan disiplin organisasi;
- 6) Kampanye;
- 7) Sosialisasi, publikasi dan kehumasan;
- 8) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- 9) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Ditetapkan di Wangi-wangi

Pada Tanggal, 12 Agustus 2016


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,**

ttd

LA ODE SURYONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIS KPU
KABUPATEN WAKATOBI


LA ODE NURSALAM, S.Pd

NIP. 19750609 200212 1 007